



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 08 Januari 2020

Nomor : 210/101/Polpum
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Surat keterangan terdaftar bagi partai politik yang telah melaporkan kepengurusan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Yth. 1. Sdr/Sdri Gubernur
2. Sdr/Sdri. Bupati / Walikota
se-Indonesia

Menindaklanjuti surat kami terdahulu nomor 213/8426/Polpum tanggal 11 Desember 2019 tentang surat keterangan bagi partai politik yang telah melaporkan kepengurusan di provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, partai politik baru dan partai politik yang sudah berbadan hukum harus didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dilakukan verifikasi.
2. Dalam melakukan pendaftaran, penelitian dan/atau verifikasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik.
3. Data keberadaan partai politik yang dilaporkan terdiri dari :
 - a. Nama dan jabatan pengurus;
 - b. Nama Partai Politik;
 - c. Tingkat Kepengurusan Dalam Wilayah yang Bersangkutan;
 - d. SK Kepengurusan;
 - e. Alamat Kantor Sekretariat; dan
 - f. Surat pernyataan pengurus bahwa tidak merangkap sebagai anggota partai politik lain.
4. Dalam hal surat keterangan terdaftar diterbitkan sebagaimana poin 3 di atas, tidak perlu melampirkan data keberadaan (domisili) partai politik di setiap tingkatan wilayah di bawahnya (Kabupaten/Kota atau Kecamatan).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara Gubernur/Bupati/Walikota agar menugaskan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi dan kabupaten/kota atau sebutan lainnya untuk menerbitkan surat keterangan terdaftar yang telah melaporkan keberadaan kepengurusan di provinsi dan kabupaten/kota di wilayah kerja masing-masing dengan format sebagaimana dalam lampiran surat ini.

Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Pjt. Direktur Jenderal
Politik Dan Pemerintahan Umum,

Dr. Drs. Bahtiar, M.Si

Tembusan:
Bapak Menteri Dalam Negeri RI;

KOP SURAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI ATAU KABUPATEN/KOTA
ATAU SEBUTAN LAINNYA

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor :

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi atau Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya dengan ini menerangkan bahwa kepengurusan partai politik sebagaimana tercantum di bawah ini adalah benar telah dilaporkan kepada kami oleh:

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Nama Partai Politik :
4. Alamat Kantor :
5. Tingkat Kepengurusan : Provinsi/Kabupaten/Kota *)
6. Nomor SK Kepengurusan :
7. Susunan Pengurus :
 1. **)
 2.
 3.
 4.
 5.
8. Surat pernyataan pengurus bahwa tidak merangkap sebagai anggota partai politik lain.

..... 2020
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi/Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya

.....
NIP.....

Keterangan:

- *) disesuaikan dengan tingkat kepengurusan partai politik
- **) diisi nama dan jabatan misalnya Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Bendahara atau nama jabatan lainnya yang setingkat.